



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/65A.A/KPTS/408.21/2015**  
**T E N T A N G**  
**KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Inspektur Kabupaten Pacitan Nomor : 188/366/408.408.48/2015 tanggal 7 Agustus 2015, RATNA SUSANTI, STP NIP. 19771223 200801 2 007, Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Pacitan telah memperoleh angka kredit 201,0710, perlu menetapkan Keputusan kenaikan jabatan menjadi Auditor Muda ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008;  
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : RATNA SUSANTI, STP
  - b. N I P : 19771223 200801 2 007
  - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b)/01-04-2012
  - d. Unit kerja : Inspektorat Kabupaten Pacitan
- Dalam jabatan Auditor Muda dengan angka kredit sebesar 201,0710 (dua nol satu koma nol tujuh satu nol)
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Auditor setiap bulan sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 24-8-2015

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur  
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
- 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
- 6. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 7. Sdr. Bendahara gaji yang bersangkutan.